



UIN SUSKA RIAU

©

**PRAKTIK PENJUALAN BENDA BEKAS WAKAF UNTUK PEMBIAYAAN
RENOVASI YAYASAN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS**
(Studi Kasus MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa)

© Pak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH:

**ARIS ARIANSYAH
NIM. 12120114099**

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2025 M / 1446 H



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Praktik Penjualan Benda Bekas Wakaf Untuk Pembiayaan Renovasi Yayasan Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa)**", yang ditulis oleh:

Nama : Aris Ariansyah

Nim : 12120114099


Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujangkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Maret 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Ic., MA
NIP. 197110062002121003


Dr. Ahmad Fauzi, MA
NIP. 197601232014111002



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Praktik Penjualan Benda Bekas Wakaf Untuk Pembiayaan Renovasi Yayasan Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa)**, yang ditulis oleh:

Nama : Aris Ariansyah

NIM : 12120114099

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris

Zulfahmi, S.sy., MH

Penguji 1

Drs. H. Helmi Basri, Lc., MA

Penguji 2

Marzuki, M.Ag.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 197410062005011005



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aris Ariansyah
NIM : 12120114099
Tempat/ Tgl. Lahir : Bagansiapiapi 10 Mei 2001
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Akhwat -Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: Praktik Penjualan Benda Bekas Wakaf Untuk Pembiayaan Renovasi Yayasan Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Mei 2025



Aris Ariansyah
NIM : 12120114099

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aris Ariansyah, (2025):

Praktik Penjualan Benda Bekas Wakaf Untuk Pembiayaan Renovasi Yayasan Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa)

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh salah satu problematika tentang wakaf yang terjadi di sebuah Yayasan MDTA Uswatun Hasanah di Desa Bagan Jawa yang terjadi Praktik penjualan benda bekas wakaf, setelah Yayasan direnovasi sebagian benda bekas wakaf tersebut yang sudah tidak terpakai seperti genteng, kayu, kursi, batu, kaca dan lemari dijual kepada beberapa orang. Hasil dari penjualan yang disepakati melalui musyawarah oleh pengurus Yayasan dan Tokoh Masyarakat Desa Bagan Jawa, dibekali pengganti benda-benda tersebut dengan benda-benda yang lebih bermanfaat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah; 1). Bagaimana praktik penjualan benda bekas wakaf di Yayasan MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa. 2). Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif di Indonesia terhadap praktik penjualan benda bekas wakaf di Yayasan MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif (*field research*) untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individual, kelompok, Lembaga atau Masyarakat dengan metode wawancara dokumentasi dan dibantu dengan buku-buku yang membahas mengenai wakaf. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia mengenai Praktik penjualan benda bekas wakaf untuk pembiayaan renovasi Yayasan MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus praktik penjualan benda bekas wakaf pada yayasan MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa diperbolehkan. Hal itu sesuai dengan pendapat mayoritas ulama' yang Membolehkan penjualan Benda bekas wakaf (Abu Hanafi, Maliki dan Ahmad bin Hambal) yang berpendapat bahwa harta benda wakaf yang sudah tidak Mendatangkan manfaat boleh dijual/ditukar dan hasil dari penjualan tersebut Akan mendatangkan kemanfaatan yang baru bagi benda wakaf tersebut, dan hal Ini tidak terlepas dari aspek kemaslahatan umat. Sedangkan dalam Hukum Positif praktik penjualan benda wakaf juga diperbolehkan dengan alasan Harta benda wakaf tersebut tidak dapat dipertahankan lagi baik bentuk fisik maupun kegunaannya. dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 41: pergantian harta benda wakaf dapat dilakukan setelah memperoleh izin Tetulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Kata Kunci: Hukum, Penjualan, Benda Wakaf



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurah. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, pemimpin umat dan teladan semesta, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **"PRAKTIK PENJUALAN BENDA BEKAS WAKAF UNTUK PEMBIAYAAN RENOVASI YAYASAN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS" (STUDI KASUS DI MDTA USWATUN HASANAH DESA BAGAN JAWA)**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Hukum Keluarga. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapatkan gelar S.H.

Dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan, untuk itu penulis memohon maaf jika penyusunan skripsi ini belum sempurna. Penulis juga berharap bahwa nanti skripsi ini dapat diterima dan menjadi skripsi yang bermanfaat bagi si pembaca.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak tersebut, yakni kepada:



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. H. Abu Samah, MH. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak membantu penulis dan memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan pengetahuan, mengajari dan menasehati penulis selama perkuliahan dan membantu dalam proses perkuliahan penulis.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
9. Terimakasih kepada Bapak Kepala Desa, serta bapak ibu perangkat Desa Bagan Jawa yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data pembuatan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Lokal D angkatan 2021 yang telah banyak membantu dan memberikan pengalaman selama perkuliahan.
11. Semua pihak yang sudah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi maupun dalam suport dukungan serta yang mendo'akan tanpa penulis ketahui.

Semoga semua dukungan, doa, bantuan serta semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


berbagai pihak. Penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini dapat berguna bagi orang lain dan terutama bagi diri penulis sendiri. *Aamiin ya rabbal'alamien.*
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

Penulis,

ARIS ARIANSYAH

NIM.12120114099



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teori.....	9
1. Pengertian Wakaf.....	9
2. Dasar Hukum Wakaf.....	13
3. Rukun Dan Syarat Wakaf.....	16
4. Macam-macam wakaf	17
5. Pengelolaan Harta Benda Wakaf	19
6. Tujuan Dan Fungsi Wakaf	20
7. Istibdal Wakaf	21
8. Penjualan Benda Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif ..	25
B. Penelitian Terdahulu	35



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	
BAB III METODE PENELITIAN	40
Jenis Penelitian.....	40
Pendekatan Penelitian	40
Lokasi Penelitian.....	41
Subjek dan Objek Penelitian	41
Informan Penelitian.....	41
Sumber Data.....	42
Teknik Pengumpulan Data.....	43
H. Teknik Analisa Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Desa Bagan Jawa	46
B. Praktik Penjualan Benda Bekas Wakaf Untuk Pembiayaan Renovasi Yayasan MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa	52
Analisis Yuridis Terhadap Hukum Penjualan Benda Bekas Wakaf Untuk Pembiayaan Renovasi Yayasan MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa.	55
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama universal, tidak hanya mengatur bidang ibadah secara khusus (*mahdhoh*) tetapi juga ibadah secara umum (*ghoiru mahdhoh*). Islam mewarnai perilaku manusia dalam berpikir, bertindak dengan batas-batas yang telah ditetapkan tidak lain untuk mencari ridla Allah SWT. Pada hakikatnya manusia di muka bumi ini untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah SWT.¹

Pelaksanaan ibadah dipraktikkan dan dimanifestasikan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya. Ada ibadah melalui bentuk pengabdian badan, seperti shalat, puasa atau juga melalui bentuk pengabdian berupa pengorbanan apa yang kita miliki/harta benda, seperti zakat, shodaqoh, ilmu pengetahuan seperti mengajar/memberi ilmu, di samping ada juga secara bersama-sama badan dan harta, seperti puasa dan haji. Satu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan yang telah diatur oleh syari'at Islam adalah wakaf.²

Wakaf menurut mayoritas ulama` adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang

¹ Hariri Ocviani Arma, "Kepemilikan Harta Wakaf Menurut Ulama Hanafiyah Dan Syafi'Iah" Moefly Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Volume 12, No. 1, 2023 h.49

² Ibid, h.49

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewakafkannya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan penghasilan barang tersebut untuk tujuan kebaikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah, atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut.³

Mereka mendasarkan pendapat mereka pada hadist :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنَى
قَالَ أَبْنَائِي نَافِعٌ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ
أَرْضًا يُخَيِّرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
أَصَبَتُ أَرْضًا يُخَيِّرَ مِمَّا أَصَبَ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنَّ
شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغِ ولَا
يُوَهِبُ ولَا يُورِثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرِيقَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلْ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ
عِيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبْنَ سِيرِينَ فَقَالَ عَيْرَ مُتَنَاثِلٌ مَالًا (رواه البخاري)⁴

Telah bercerita kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah bercerita kepada kami [Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy] telah bercerita kepada kami [Ibnu 'Aun] berkata [Nafi'] memberitakan kepadaku dari [Ibnu 'Umar radlillahu 'anhuma] bahwa 'Umar bin Al Khaththab radlillahu 'anhua mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan

³ Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, cet (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 271.

⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh ibnu bardizbah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Darul Fikri:Lebanoon, 1981 M. h.196, jilid 2 juz 3 No 2773.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radlillahu 'anhу berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkan nya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya" (Bukhari)

Dari Hadits diatas dapat dipahami bahwa wakaf disyari` atkan oleh Allah SWT

melalui Rasulullah SAW, Kepada Umar ibn al-Khatib. Umarlah yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam, pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan, karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariyah (kontinyu), artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum.⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf sudah diatur sejak masa Rasulullah dan masa Khalifah Umar bin Khatab serta tradisi para sahabat. Dengan demikian, hukum wakaf tidaklah bersifat statis, tapi cukup terbuka bagi penggalian hukum atau ijihad kontemporer sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.h. 483

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena masyarakat sekarang banyak kasus benda wakaf yang dipindah tangankan dengan alasan, demi kepentingan umum (*al-maslahah alammah*). Pada dasarnya, terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Rasulullah Saw telah menegaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualkan, dihibahkan, atau diwariskan.⁶

Adapun mengenai hukum penjualan benda wakaf para ulama` berbeda pendapat, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa ibdal (penukaran) dan istibdal (penggantian) adalah boleh, kebijakan ini berpijak dan menitikberatkan pada maslahat yang menyertai praktik tersebut. Pembolehan ini bertolak dari sikap toleran dan keleluasaan yang sangat dijunjung tinggi oleh pengikut madzhab Hanafiyah. Menurut mereka, ibdal (penukaran) boleh dilakukan oleh siapa pun, baik waqif sendiri, orang lain maupun hakim tanpa memiliki jenis barang yang diwakafkan.⁷ Dengan Syarat apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkanya, apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, dan jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.⁸ Menurut Madzhab Malikiyah pada prinsipnya melarang keras penggantian barang wakaf. Namun mereka tetap memperbolehkan nya pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak.⁹ Dengan berbagai syarat yaitu, wakif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual, benda wakaf itu berupa benda bergerak dan

⁶ *Ibid.* h.445

⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, penerjemah, Ahrul Sani Fathurrahman dan rencang-rencang KMCP, h. 349.

⁸ Ahmad Rofiq, *op.cit*, h. 519

⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op.cit*, h. 365.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya.¹⁰ Beda lagi dengan pendapat madzhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa dalam masalah penggantian barang wakaf mutlak melarang istibdal dalam kondisi apapun.

Mereka mensinyalir, penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf. Akan tetapi keterangan diatas berlaku pada benda wakaf yang bergerak. Mengenai hukum barang wakaf yang tidak bergerak ulama` syafi'iyah tidak menyenggung dalam kitab-kitab mereka, hal ini mengindikasi seolah-olah mereka meyakini bahwa barang wakaf yang tidak bergerak tidak mungkin kehilangan manfaatnya, sehingga tidak boleh dijual atau diganti.¹¹ Dan pendapat yang terakhir dari madzhab Hambali, menurut mereka adalah tidak membedakan antara barang wakaf yang bergerak dan barang wakaf yang tidak bergerak, keduanya boleh dijual dan digantikan dengan pengecualian barang tersebut sudah tidak ada kemanfaatannya.¹²

Dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga mengatur tentang perubahan status harta benda wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri, yaitu pada bab IV pasal 40 dan 41.

Pasal 40 menyatakan: Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a). Dijadikan jaminan, b). Disita, c). Dihibahkan, d). Dijual, e). Diwariskan, f). Ditukar, atau g). Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41 menyatakan:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR)

¹⁰ Ahmad Rofiq, *op.cit*, h. 519.

¹¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op.cit*, h.371-373.

¹² *Ibid*. h. 375.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
4. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹³

Desa Bagan Jawa merupakan salah satu Desa di wilayah Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Bangko, dengan luas wilayah 18.400 km. Beberapa luas tanah milik warga di desa ini diwakafkan sebagai Yayasan. Salah satu Yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf ini adalah MDTA Uswatun Hasanah, yang dibangun di atas tanah dengan luas bangunan yakni: lebar 15 M, dan panjang 60 M, lengkap dengan berbagai macam perlengkapan yang dibutuhkan Yayasan. Sebagian warga desa menggunakan Yayasan tersebut, terutama anak-anak untuk melakukan kegiatan belajar ilmu agama, mengaji, menghafal Qur'an, yasinan, dan juga ada ibu-ibu yang mengadakan pengajian rutinan.

Pada awalnya Yayasan ini berbentuk kecil dan memiliki ruangan yang sempit, Karena berkembangnya zaman dan penduduk Desa Bagan Jawa semakin bertambah, untuk melakukan kegiatan di Yayasan tersebut maka atas kesepakatan pengurus Yayasan dan musyawarah masyarakat, Yayasan ini dipugar menjadi lebih luas. Ketika Yayasan direnovasi banyak sekali benda-benda wakaf yang tidak terpakai, seperti genteng, kayu, jendela, meja, kursi dan lemari. Karena Wakif

¹³ Deparetemen Agama RI, *Peraturan Perundang Perwakafan*, Derektorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, h. 17-18

©

Hak Cipta milik JINSUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah meninggal, maka atas kesepakatan pengurus Yayasan dan masyarakat, benda-benda tersebut dijual kepada beberapa orang dan dari hasil penjualan tersebut pengurus Yayasan dan Nadzhir membelikan pengganti benda-benda tersebut dengan benda-benda yang lebih bermanfaat.

Dengan demikian dari latar belakang masalah perwakafan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituliskan dalam bentuk skripsi dengan judul **"PRAKTIK PENJUALAN BENDA BEKAS WAKAF UNTUK PEMBIAYAAN RENOVASI YAYASAN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS"**
(STUDI KASUS DI MDTA USWATUN HASANAH DESA BAGAN JAWA)

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis membuat Batasan permasalahan pada tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penjualan Benda Bekas Wakaf Untuk Pembiayaan Renovasi Yayasan di MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik penjualan benda bekas wakaf untuk pembiayaan renovasi Yayasan MDTA Uswatun Hasanah di Desa Bagan Jawa ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap Praktik penjualan benda bekas wakaf untuk pembiayaan renovasi Yayasan MDTA Uswatun Hasanah di Desa Bagan Jawa?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Praktik penjualan benda bekas wakaf untuk pembayaran renovasi Yayasan MDTA Uswatun Hasanah di Desa Bagan Jawa.
- b. Untuk mengetahui hukum terhadap penjualan benda bekas wakaf untuk pembayaran renovasi Yayasan MDTA Uswatun Hasanah di Desa Bagan Jawa dalam perspektif yuridis.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
- 2) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syari`ah & Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologis Wakaf berasal dari kata "Waqafa-Yaqifu-Waqfan" yang mempunyai arti menghentikan atau menahan.¹⁴ Kata "Waqafa-Yaqifu-Waqfan" sama artinya dengan "Habsa-Yahbisu-Tahbisan". Kata Al-waqf dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian:

الوقف بمعنى التحبيس و التسبيل

Artinya: Menahan, menaham harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.¹⁵

Menurut Kamus arab-indonesia wakaf yang asal kata nya terdiri dari حبس الأصل و تسبيل الثمرة، اي حبس المال و صرف منافعه في سبيل الله yang mengandung pengertian menahannya pada jalan Allah SWT. Wakaf juga dikatakan pemberian seseorang atau kelompok kepada pihak lain dengan niat untuk beribadah kepada Allah SWT.¹⁶

Menurut istilah syara` wakaf ialah:

حبس الأصل و تسبيل الثمرة، اي حبس المال و صرف منافعه في سبيل الله¹⁷

¹⁴ Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, 2016, h.1

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, h.1

¹⁶ Ikhwani dkk, *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Menurut Imam Mazhab Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*, Yogyakarta: Deepublish, 2019. h.15-16

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah* (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah,1987) jilid 3, h.269

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Menahan benda asal (pokok) dan menjadikan buah atau hasil untuk sabilillah atau jalan kebaikan, yakni menahan benda atau harta dan menyalurkan hasilnya di jalan Allah.

Dalam pengertian istilah secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan “tahbisul ashli” ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan, dan digadaikan kepada orang lain. Sedangkan pengertian “cara pemanfaatannya” adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.

Menurut istilah para ahli fiqh, terdapat beragam pengertian tentang wakaf, yaitu:

Menurut Abu Hanifah:

جَسَ الْعَيْنُ عَلَى مَلْكِ الْوَقْفِ وَالْتَّصْدِيقُ بِمَنْفَعَتِهِ¹⁸

Artinya: Menahan benda menurut hukum statusnya tetap menjadi milik dari orang yang berwakaf (wakif) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja.

Menurut Imam Malik:

جَعَلَ الْمَالُكَ مَنْفَعَةً مَمْلُوكَةً وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ أَوْ غَلَةٍ لِمَسْتَحْقَبِهِ مَذَّةً مَا يَرَاهُ الْمَحْبِسُ¹⁹

¹⁸ Ibn Najm Zainuddin, *Al-Bahru Raiq* (Mesir Dar Al-Kitab Al-Arabiyyah Al-Kubro, t.th) juz h.187

¹⁹ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Al-Islam Waadillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr 1985) juz 8, h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik yang berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak (maukuf alaih) dalam bentuk penyerahan yang berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (wakif).

Menurut Imam Syafi`i:

حُبس مال يمكِن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح²⁰

Artinya: Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

Menurut Hanabilah:

حُبس مال يمكِن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته بصرف ريعه إلى بر تقربا إلى الله تعالى²¹

Artinya: Menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh dengan menghentikan pengawasan barang tersebut dari orang yang mewakafkannya, serta pengelolaan barang tersebut dengan tujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Menurut Imam Nawawi, pengertian Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya melainkan untuk

²⁰ Asy-Syarbini Muhammad al-Khatib, *Mughnil Muhtaaj*, (Mesir: Mushthofa Al-Baab Al-Halabi, 1958), Juz II, h.485

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op,Cit.* h.145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.²²

Selanjutnya pengertian wakaf dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pengertian Wakaf sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²³

Sedangkan wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan dengan redaksi: wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai shadaqah jariah yang pahalanya terus menerus mengalir walaupun yang memberi wakaf telah meninggal dunia.

UIN SUSKA RIAU

²²Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, 2016, h.154

²³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1.

²⁴ Departemen agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Depag RI, 2006, h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Wakaf

1) Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَفْقُوا مِنْ طَبَيْتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيْمَمُوا الْحَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِإِخْدِيْهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمْدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”²⁵

Surah Al-baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ (٢٦)

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²⁶

Surah Ali-Imran ayat 92:

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2022), h. 45

²⁶ Ibid. h. 44

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِعُوا إِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِعُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ (٩٢)

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai”²⁷

Selain dari dasar hukum Al-Qur'an diatas berbeberapa dasar hukum dalam hadits.

2) Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ إِنْسَانٌ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ صَدَقَةٍ جَارِيَّةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

28

“Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya.”

حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنَى قَالَ أَبْنَائِي نَافِعٌ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبَّتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَاهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغِثُ وَلَا يُوَهِّبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّسَاقِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

²⁷ Ibid. h. 62

²⁸ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh ibnu bardizbah Al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, Darul Fikri:Lebanoon, 1981 M. h.196, jilid 2 juz 3 No 2310.

وَأَنِ السَّبِيلُ وَالضَّيْفُ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلْ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعَمَ
غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ غَيْرُ مُتَنَاثِلٍ مَالًا (رواه البخاري)²⁹

Telah bercerita kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah bercerita kepada kami [Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy] telah bercerita kepada kami [Ibnu 'Aun] berkata [Nafi'] memberitakan kepadaku dari [Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma] bahwa 'Umar bin Al Khatthab radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkan nya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atatsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya" HR Bukhari)

3) Undang-Undang Wakaf

Landasan hukum wakaf menurut hukum positif sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik
- b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III yang mengatur Hukum Perwakafan
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

²⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh ibnu bardizbah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Darul Fikri:Lebanoon, 1981 M. h.196, jilid 2 juz 3 No 2772.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3. Rukun Dan Syarat Wakaf

Dalam fiqh Islam dikenal ada 4 (empat) rukun atau unsur wakaf, antara lain adalah:

- a. Orang yang berwakaf (waqif);
- b. Benda yang diwakafkan (mauquf);
- c. Penerima wakaf (nadzir);
- d. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf.

Menurut Jumhur, Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali; rukun wakaf tersebut ada 4 (empat) perkara. Menurut Khatib As Sarbun dalam Mugni Al-Muhtaj, ada 4 (empat) rukun wakaf tersebut yakni;

- a. orang yang berwakaf (Al-waqif),
- b. benda yang diwakafkan (Al-mauquf),
- c. orang atau objek yang diberi wakaf (Al-mauquf alaih), dan
- d. sighat wakaf.

Di dalam PP No. 28 Tahun 1977 tidak mencantumkan unsur-unsur wakaf secara lengkap, namun dapat dimaknai bahwa Unsur-unsur perwakafan dalam ketentuan umum dan dalam peraturan pelaksananya, ditambah dengan nadzir yang merupakan salah satu unsur perwakafan di Indonesia. Oleh karenanya unsur/syarat perwakafan tanah milik adalah:

- a. waqif,
- b. ikrar,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. benda yang diwakafkan,
- d. tujuan wakaf dan nadzir.

Untuk melaksanakan wakaf harus diperhatikan beberapa syarat yakni:

- a. Wakaf harus orang yang sepenuhnya menguasai sebagai pemilik benda yang akan diwakafkan. Si Wakif tersebut harus mukallaf (akil baligh) dan atas kehendak sendiri.
- b. Benda yang akan diwakafkan harus kekal dzatnya, berarti ketika timbul manfaatnya dzat barang tidak rusak. Harta wakaf hendaknya disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa dan untuk apa diwakafkan.
- c. Penerima wakaf haruslah orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya.
- d. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun tulisan.
- e. Dilakukan secara tunai dan tidak ada khiyar (pilihan) karena wakaf berarti memindahkan wakaf pada waktu itu. Jadi, peralihan hak terjadi pada saat ijab qobul ikrar wakaf oleh Wakif kepada Nadzir sebagai penerima benda wakaf.³⁰

4. Macam-macam wakaf

Praktik wakaf dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf ghairi yaitu wakaf untuk kepentingan masyarakat secara umum (public) dan wakaf ahli, yaitu wakaf kalangan tertentu misalnya keluarga.

1) Wakaf Ghairi

³⁰ Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, 2016, h.50-51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf ghairi ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhusruskan untuk orang-orang tertentu. Praktik wakaf ghairi berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab tentang wakaf secara umum dan praktik wakaf yang dilakukan oleh Umar. Disebutkan bahwa Umar pernah mewakafkan hartanya untuk kepentingan umum, meskipun disebutkan juga tujuan untuk anak kerabatnya. Titik tekan agar sanak kerabat Umar jangan sampai tidak turut-serta menikmati hasil harta wakaf dipandang sudah dicakup oleh kata “kepentingan umum”. Hal ini karena makna “untuk kepentingan umum” itu sebenarnya sudah mencakup yang termasuk dalam golongan fakir miskin, baik itu keluarga Umar ataupun bukan sanak-kerabatnya. Praktik wakaf ghairi inilah yang selanjutnya lebih populer dan dipraktikkan umat Islam.

2) Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang ditujukan pada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga orang yang wakaf atau bukan Wakaf ahli ini dapat dijumpai misalnya wakaf kepada kyai yang sehari-hari bertugas mengajar santri-santrinya di Pondok Pesantren atas dasar kepentingan Islam secara umum. Kyai sebagai penanggung jawab memperoleh wakaf tanah pertanian dari seseorang, kitab-kitab untuk seseorang yang mampu menggunakannya, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seterusnya Wakaf semacam itu sah, dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah mereka yang telah ditunjuk dalam pernyataan wakaf tersebut. Persoalan yang mungkin timbul adalah apabila anak keturunan kyai tidak ada lagi yang mampu menjadi kyai atau tidak ada yang mampu mempergunakan kitab-kitab wakaf tersebut. Bila terjadi hal tersebut, dikembalikan kepada adanya syarat bahwa wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Dengan demikian meskipun anak keturunan kyai yang menjadi tujuan wakaf tidak ada lagi yang mampu menjadi kyai atau tidak mampu mempergunakan kitab-kitab, maka harta wakaf tersebut tetap menjadi harta wakaf yang dipergunakan keluarga kyai yang lebih jauh atau dipergunakan untuk kepentingan umum.³¹

5. Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Pasal 42 : Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43:

- a) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.

³¹ Achmad Irwani Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*, Cet,2 (Jawa Tengah: Diya Media Group, 2015) h. 59-61

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- c) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, digunakanlah lembaga penjamin syariah.

Pasal 44:

- a) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- b) Izin hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.³²

6. Tujuan Dan Fungsi Wakaf

Dalam UU No 41/2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5 UU 41/2004 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.³³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216, bahwa fungsi wakaf tersebut adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek

³² Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, 2012. h.16-17

³³ Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Pasal 4-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan.³⁴

7. Istibdal Wakaf

Istibdal wakaf yaitu menukar harta benda wakaf dengan sesuatu, baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya. Polemik yang terjadi di antara pengelola wakaf dan masyarakat dikarenakan perbedaan persepsi tentang hukum istibdal wakaf (tukar guling wakaf). Penukaran barang harta benda wakaf yang dimaksud dilakukan dengan cara menjual harta benda wakaf semua atau sebagiannya, kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang harta benda wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan waqif.

Hakikatnya istibdal tidak mengandung unsur perubahan pada harta benda wakaf, sebagaimana juga tidak ada penambahan di dalamnya. Karena dalam hal itu telah terjadi transaksi jual beli, tanpa riba dan tipuan, dimana pasar dengan sendirinya bisa menetapkan harga sesuai dengan kondisi barang, hingga pada batasan yang masih bisa diterima akal dan sesuai fakta di pasar. Jadi yang wajib adalah menukar wakaf sesuai harga pasar. Dalam hal ini tidak terkandung makna penambahan atau pengembangan. Sedangkan penukaran pada sebagian barang wakaf dengan cara menjualnya

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta:Akademika Presindo, 2004. h. 165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membangun bagian yang lain bisa menambah jumlah dana yang bisa dibuat modal untuk membangun sarana yang masih tersisa. Maka dengan demikian, wakaf berubah dari kondisi menganggur dan tidak dapat dipergunakan sama sekali menjadi aktif dan produktif. Sekalipun tidak terjadi perubahan nilai secara keseluruhan pada harta benda wakaf. Karena hasil dari penjualan dari sebagian barangnya dapat menutupi bagian yang lain yang tidak terjual.³⁵

Pendapat ulama` empat mazhab tentang istibdal:

- a. Mazhab Hanafiyah, hukum istibdal adalah boleh. Landasan kebijakannya adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi yang menyertai praktik istibdal dan selama istibdal itu dilakukan untuk menjaga kelestarian dari manfaat barang wakaf, maka syarat “kekekalan” wakaf terpenuhi dan itu tidak melanggar syariat. Jadi yang dimaksud syarat “kekekalan” disini bukanlah mengenai bentuk barangnya saja tapi juga dari segi manfaatnya yang terus berkelanjutan.
- b. Mazhab Malikiyah pelaksanaan istibdal tidak diperbolehkan menurut sebagian besar ulama malikiyah. Imam Malik mlarang tukar guling wakaf pada benda yang tidak bergerak, seperti masjid, kuburan atau jalan raya. Beliau mengecualikan bila dalam keadaan darurat seperti perluasan. Sedang Ulama malikiyah membolehkan menukar gulingkan

³⁵ Musyfikah Ilyas, “*Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*”, Jurisprudentie, Volume 3, No. 2, 2016 h.142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf manqul (benda bergerak) apabila ditakutkan berkurang manfaatnya.

- c. Mazhab Syafi'i sangat hati-hati mengenai pelaksanaan istibdal wakaf. Mereka tidak memperbolehkan tukar guling wakaf yang bergerak, hal ini berseberangan dengan madzhab malikiyah yang membolehkannya. Sikap ini lahir karena pemahaman mereka mengenai "kekekalan" wakaf. Kekekalan versi mazhab Syafiiyah adalah kekelan bentuk barang wakaf tersebut. Sehingga terkesan mereka mutlak melarang istibdal dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir, penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf.
- d. Mazhab Hanbali lebih bersifat moderat (pertengahan) meskipun tidak sebebas mazhab Hanafiyah. Mengenai istibdal, mazhab Hanbali tetap membolehkan dan tidak membedakan berdasarkan barang wakaf bergerak atau tidak bergerak. Bahkan terkesan sangat mempermudah izin untuk melakukan praktik istibdal wakaf. Mereka berpendapat bahwa jika barang wakaf dilarang untuk dijual sementara ada alasan kuat mengenai hal tersebut, dikhawatirkan menyia-nyiakan harta benda wakaf. Pendapat ulama Mazhab Hanbali tentang penjualan harta wakaf adalah sebagai berikut:³⁶
 - i. Apabila manfaat harta benda wakaf telah hilang, seperti rumah telah hancur dan perkebunan sudah menjadi hutan atau masjid tidak dipergunakan lagi oleh warga setempat, atau masjid itu telah sempit

³⁶ *Ibid*, h.144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak mampu lagi menampung Jemaah setempat, sedangkan biaya untuk memperbaiki dan memperluas masjid itu tidak ada, maka harta banda wakaf itu boleh dijual.

- ii. Apabila harta wakaf telah dijual, maka hasil penjualannya boleh dibelikan apa saja (benda wakaf lain, sejenis atau tidak sejenis), asalakan harta yang dibeli itu bermanfaat bagi kepentingan umum, karena prinsip dasar dalam wakaf adalah pemanfaatan harta tersebut seoptimal mungkin bagi kepentingan umum.
- iii. Apabila manfaat harta wakaf sebagian masih bisa dimanfaatkan sekalipun sedikit, maka harta itu tidak boleh dijual. Tetapi, dalam keadaan darurat boleh dijual demi memelihara tujuan wakaf itu sendiri.
- iv. Apabila harta benda wakaf berupa hewan tetapi tidak bisa dimanfaatkan lagi lalu dijual dan hasil penjualannya tidak mencukupi untuk membeli hewan lain yang sama jenis dan kualitasnya, maka boleh dibelikan hewan lain yang tidak sejenis dan tidak sekualitas, sesuai dengan uang yang ada, sehingga masih bisa dimanfaatkan penerima wakaf.
- v. Tidak boleh memindahkan masjid dan menukarnya dengan yang lain, tidak boleh juga menjual pekarangan masjid, kecuali apabila masjid dan pekarangan masjid itu tidak bermanfaat lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Penjualan Benda Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Wakaf diibaratkan sebagai amal jariyah (amal yang senantiasa mengalir pahala dan manfaatnya). Sebab, dalam harta benda wakaf hanya menfaatnya yang diambil, pokok barangnya harus kekal. Oleh karena itu, harta benda wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda itu dimanfaatkan untuk kepentingan seperti yang diperuntukkan. Maka selama itu pula orang yang wakaf mendapat pahala secara terus-menerus meskipun telah meninggal dunia. Wakaf tidak akan valid sebagai amal jariyah kecuali setelah benar-benar pemiliknya menyatakan aset yang diwakafkannya menjadi aset publik dan ia bekukan haknya untuk kemaslahatan umat. Wakaf tidak akan bernilai amal jariyah sampai benar-benar didayagunakan secara produktif sehingga berkembang atau bermanfaat tanpa menggerus habis aset pokok wakaf.

Persoalannya, bagaimana jika harta benda wakaf tersebut rusak atau tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai peruntukannya. Ibnu Qudamah, salah seorang ulama mazhab Hambali dalam kitabnya al-Mughni menyatakan bahwa: "apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.³⁷

³⁷ Achmad Irwani Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*, Cet.2, (Jawa Tengah: Diya Media Group), 2015, h.79-80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di lingkungan masyarakat Islam Indonesia khususnya, sering memahami secara kurang professional tentang ajaran wakaf itu sendiri. Pemahaman masyarakat tersebut memang lebih karena di pengaruhi oleh beberapa pandangan imam mazhab, seperti imam Malik dan Syafi'i yang menekankan pentingnya keabadian benda wakaf, walaupun telah rusak sekalipun.

Pendapat-pendapat tersebut seperti:

- a. Imam Hanafi:

Mazhab Hanafi, sebagaimana dinukil oleh Abu Zuhran dalam al-Waqfu, mereka membolehkan penggantian semua wakaf, baik khusus maupun umum, selain mesjid. Dan bahwa mereka menyebutkan tiga kali kondisi untuk itu, pertama, jika pewakaf mensyaratkannya dalam akad. Kedua, jika wakaf tidak lagi dapat dimanfaatkan, ketiga, jika penggantian akan mendatangkan manfaat lebih besar dan hasil yang lebih banyak, sementara tidak ada syarat dari pewakaf yang melarang penjualan.

Perbedaan tersebut berlaku pula pada lantai mesjid, tikar, dan lampu-lampunya jika sudah tidak dibutuhkan. Menurut Abu Yusuf dalam satu riwayat, barang-barang itu dipindahkan ke mesjid lain. Menurut Muhammad dikembalikan kepada pemiliknya jika sudah keluar dari kemanfaatan, yang dimaksudkan oleh orang yang wakaf secara umum. Landasan kebijakan ulama Hanafiyah adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi, yang menyertai praktik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjualan, selama penjualan itu untuk menjaga kelestarian dan pemanfaatan barang wakaf, maka syarat kekekalan wakaf terpenuhi dan tidak melanggar syari`ah. Jadi yang dimaksud kekekalan disini bukanlah mengenai bentuk barangnya saja, tapi dari segi manfaatnya yang terus berkelanjutan.³⁸

b. Imam Maliki:

Malikiyyah menyebutkan bahwa wakaf dilihat dari boleh tidaknya dijual ada tiga macam:

Pertama, masjid. Masjid sama sekali tidak boleh dijual berdasarkan ijma ulama`.

Kedua, pekarangan. Pekarangan tidak boleh dijual meskipun rusak dan tidak boleh diganti dengan lainnya dari barang sejenis, seperti mengganti dengan sejenisnya yang tidak rusak. Reruntuhannya seperti batu dan kayu-kayu tidak boleh dijual, namun jika kesulitan mengembalikannya pada barang wakaf maka boleh dipindah ke tempat semacamnya. Penjualan pekarangan yang diwakafkan boleh dalam satu kasus. Yaitu, ia dibeli karena dibutuhkan untuk memperluas masjid atau jalan.

Ketiga, barang dagangan dan hewan jika manfaatnya sudah hilang seperti kuda sudah tua, pakaian sudah usang, di mana tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka barang wakaf boleh dijual dan hasil

³⁸ Nabil Al Qashwah, Hukum Penukaran Benda Wakaf Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Of Islamic Studies, Vol. 3, No.1, 2023, h.327

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjualannya diberikan untuk barang yang sejenis. jika hasil penjualan tidak cukup untuk membeli barang utuh (seperti barang wakaf), hasil penjualan itu digunakan untuk membeli satu bagian dari barang itu. Barangsiapa mewakafkan binatang ternak untuk dimanfaatkan susu, bulu, wolnya maka anak-anak dari binatang itu seperti induk-induknya dalam wakaf. Kelebihan dari bobot anak-anak hewan yang jantan, anak-anak hewan betina yang sudah besar dijual dan diganti dengan betina kecil supaya kemanfaatannya utuh.³⁹

- c. Imam Syafi'i:

Mazhab Syafii mereka melarang penjualan dan penggantian secara mutlak, meskipun wakaf khusus, seperti wakaf kepada anak turunan, walaupun terdapat seribu satu sebab yang menuntut untuk itu. Mereka hanya membolehkan para penerima wakaf untuk menggunakan wakaf khusus hingga habis jika terdapat tuntutan untuk itu, seperti pohon kering yang tidak lagi mendatangkan buah, maka penerima wakaf boleh menebang pohon tersebut dan menjadikannya sebagai bahan bakar untuk diri mereka sendiri, dan mereka tidak boleh menjualnya dan tidak boleh menggantinya. Syafi'iyyah mengatakan, jika mesjid roboh, rusak, shalat disitu terputus dan pengambilannya ke kondisi semula sulit, atau tidak bisa digunakan sama sekali karena negeri itu porak poranda misalnya, mesjid tidak menjadi milik siapapun, dan tidak boleh

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Waadillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkkh.326

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikelola sama sekali dengan bentuk jual beli, atau sebagainya sebab, kepemilikan yang telah hilang karena menjadi hak Allah, maka kepemilikan itu tidak bisa kembali menjadi milik seseorang karena adanya kerusakan. Sebagaimana jika seseorang memerdekan budak kemudian ia sakit menahun, budak itu tidak lagi menjadi mantan tuanya. Pengelolaan hasil wakaf tersebut adalah dengan mewakafkannya pada mesjid terdekat tidak bisa diharapkan pengembalian mesjid dalam fungsinya semula, kalau tidak bisa disimpan.⁴⁰

- d. Imam Hambali:

Hambali mengatakan: Apabila penduduk di sekitar masjid itu pindah, sehingga tidak ada lagi yang shalat di situ, atau tidak mencukupi warga di situ tapi tidak mungkin diperluas atau dibangun sebagiannya, kecuali dengan menjual sebagiannya, maka boleh dijual. Selain itu, jika ada sesuatu dari masjid itu tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menjualnya, maka boleh dijual. Pendapat Hambali ini, dalam beberapa hal, sejalan dengan pendapat Sayyid Kazhim yang bermazhab Imamiyah ketika beliau mengatakan dalam *Mulhaqat Al-'Urwah* tentang tidak adanya perbedaan antara masjid dengan benda-benda wakaf lainnya. Selanjutnya ia berkata: Kerusakan yang terjadi pada barang wakaf selain masjid yang menyebabkan barang tersebut boleh dijual, berlaku pula pada masjid, sedangkan keterlepasannya dari pemilikan, dalam pandangan beliau, tidak menyebabkan terlarangnya menjual barang

⁴⁰ Nabil Al Qashwah, 0p,cit.,h.328

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf tersebut, sepanjang barang tersebut memiliki sifat sebagai harta.

Yang tepat, sebagaimana yang saya utarakan di muka adalah ketidakbolehan memilikinya melalui jual-beli, tetapi boleh melalui penguasaan.

Yang mendasari pendapat imam hambali ini yang tidak membedakan antara masjid dan barang wakaf lain ialah sesungguhnya orang yang membolehkan menjual barang wakaf selain masjid yang rusak ialah karena kerusakan menafikan tujuan dari wakaf, atau menafikan sifat yang karena itulah pewakaf menjadikannya sebagai objek atau pengikat bagi wakaf. Misalnya, seseorang mewakafkan sebidang kebun, itu karena ia adalah kebun, bukan karena ia adalah tanah. Hal ini berlaku pula pada masjid. Sebab, shalat di dalam masjid itu merupakan pengikat (*qayd*) bagi pewakafannya. Jadi ketika pengikat tersebut tidak ada, maka hilang pula sifat wakaf itu, atau hilanglah sifat kemasjidan yang merupakan pengikat wakaf itu. Dalam keadaan seperti ini, berlakulah hal-hal yang berlaku pada benda-benda wakaf non-masjid lainnya, dalam bentuk boleh dimiliki lantaran adanya sebab untuk itu, misalnya melalui penguasaan.⁴¹

Ibnu Qodamah dalam kitabnya *al-Mughni* mengatakan, apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai tujuannya, hendaknya dijual saja dibelikan barang lain yang akan

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Penerjemah: Masykur, Cet,12 (Jakarta: Lentera, 2004) h.667

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta seperti semula.⁴²

Ibn Taimiyah misalnya, mengatakan tentang kebolehannya mengganti, menjual, mengubah, dan memindahkan benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapat maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.

Dasar pemikiran Ibn Taimiyah sangat praktis dan rasional. Pertama, tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan. Namun Ibn Taimiyah membolehkan menjual, megubah dan mengganti benda wakaf dengan dua syarat yaitu: pertama, pengantian karena kebutuhan mendesak misalnya: seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad fi sabillah, setelah perang usai, kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, dan hasilnya dibelikan sesuatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. Kedua, karena kepentingan mashlahat yang lebih besar, seperti masjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat, dijual untuk membangun mesjid baru yang lebih luas atau lebih baik.

UIN SUSKA RIAU

⁴² Depag RI, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006, h. 82

Lebih jauh Ibn Taimiyyah mengajukan argumentasi, bahwa tindakan tersebut ditempuh untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyia-nyiaan benda wakaf itu.

Hal ini sejalan dengan kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahului dari pada mengambil kemashlahatan”.⁴³

Dalam Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se- Indonesia tahun 2009, Tanah wakaf tidak boleh ditukar, diubah peruntukannya, dijual, dan dialih fungsi kecuali dengan syarat-syarat tertentu yaitu:

- a. Penukaran benda wakaf (istibdal al-waqf) diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemashlahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf (istimrar baqai al-manfa’ah), dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.
- b. Pengubahan objek wakaf dari wakaf uang menjadi wakaf benda, atau sebaliknya dari wakaf benda menjadi wakaf uang hukumnya boleh, dengan syarat:
 - i. manfaatnya lebih besar
 - ii. keadaan memaksa untuk itu.
- c. Benda wakaf boleh dijual, dengan ketentuan:
 - i. adanya hajah dalam rangka menjaga maksud wakif;

⁴³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi` Awwaliyyah*, Kaedah ke 19, Penerjemah Sukanan & Khairudin, *Ushul Fiqh Terjemahan Mabadi` Awwaliyyah*, h.46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ii. hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai wakaf pengganti;
 - iii. kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan benda wakaf sebelumnya.
- d. Alih fungsi benda wakaf dibolehkan sepanjang kemashlahatannya lebih dominan.
 - e. Pelaksanaan ketentuan huruf (a) sampai dengan huruf (d) harus seizin Menteri Agama, persetujuan Badan Wakaf Indonesia, serta sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan pertimbangan MUI.⁴⁴

Selain itu, untuk mempertahankan tujuan hakiki disyariatkannya wakaf, yaitu untuk kepentingan orang banyak dan kesinambungan. Namun persoalannya adalah bagaimana seandainya wakif tidak memberi syarat secara detail terhadap bolehnya benda wakaf tersebut ditukar atau dijual manakala kondisiya sangat mendesak.

Di Indonesia yang mayoritasnya mengikuti mazhab Syafi'i, sekarang sudah mulai mengkombinasikan dengan fikih mazhab lain, dan juga pola pemahamannya lebih rasional. Misalnya, pada abad ke 19 masih terdapat banyak laporan bahwa masjid terpaksa dibiarkan rusak dan hancur akibat masyarakat tidak berani mengubah dan mengganti material masjid tersebut karena khawatir melanggar aturan fiqh.

⁴⁴ Fatwa MUI No.54 Tahun 2014 <https://mui.or.id/baca/fatwa/status-tanah-yang-diatasnya-ada-bangunan-masjid> diakses pada tanggal 20 februari 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf memandang wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu diatur dan dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini, masalah Istibdal dimasukkan dalam “hukum pengecualian” (*al-hukmu al- istitsna’i*) seperti disebut dalam BAB IV Pasal 40 dan 41 ayat (1). Dalam Pasal 40 dinyatakan, bahwa Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a) Dijadikan jaminan
- b) Disita
- c) Dihibahkan
- d) Dijual
- e) Diwariskan
- f) Ditukar atau
- g) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Dalam Pasal 41 UU Wakaf 41/2004 menyatakan:

- a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari’ah.
- b) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- c) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- d) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁵

⁴⁵ Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Pasal 40 dan 41 di atas, terlihat adanya sikap kehati-hatian dalam tukar-menukar barang wakaf, dan masih menekankan upaya menjaga keabadian barang wakaf selama keadaannya masih normal-normal saja. Tapi disisi lain juga sudah membuka pintu Istibdal meskipun tidak tasahul (mempermudah masalah).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan bab IV Perubahan Benda Wakaf Pasal 225:

- 1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- 2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a) karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b) karena kepentingan umum.⁴⁶

B. Penelitian Terdahulu

Kajian dan pembahasan mengenai penjualan benda wakaf ini bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan. Berdasarkan penelusuran penulis,

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan h.124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setidaknya penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis bahas. Untuk itu penulis akan mengemukakan karya-karya ilmiah tersebut untuk membuktikan bahwa apa yang penulis bahas berbeda dengan tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian sebelumnya.

1. Skripsi yang dibuat oleh Fitriani yang berjudul “Penjualan Benda Wakaf Menurut Mazhab Syafi’I” (studi kasus di desa koto beringin kecamatan muarasipongi kabupaten mandailing natal) temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Praktik jual beli barang bekas wakaf yang terjadi di Desa Koto Beringin tidak sejalan dengan pendapat Imam Syafi’i. Akan tetapi apabila benda wakaf tersebut tidak lagi bisa bermanfaat atau tidak maksimal untuk diambil manfaat atau demi kepentingan yang lebih luas menuntut untuk melakukan perubahan atas harta benda wakaf tersebut. Dan apabila terjadi penjualan barang bekas wakaf maka manfaatnya akan hilang dan dikhawatirkan pahala orang yang mewakafkan juga hilang.⁴⁷ Perbedaannya penelitian diatas lebih fokus kepada mazhab syafi’i sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada kasus, praktik, dan bagaimana hukum penjualan benda bekas wakaf untuk pembiayaan renovasi yayasan dalam perspektif yuridis.
2. skripsi yang dibuat oleh zaenal, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Harta Wakaf” (studi kasus kampung cisuri desa margahayu

⁴⁷ Fitriani, *Penjualan Benda Wakaf Menurut Mazhab Syafi’I* (Studi Kasus Di Desa Koto Beringin Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal) UIN Sumatera Utara: 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten subang) Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa praktiknya tidak dapat dibenarkan karena alasan dalam praktik jual beli harta wakaf kampung Cisuri dapat menghilangkan unsur kewakafanya, hal ini ditakutkan harta wakaf pengganti bukan harta wakaf lagi dan akan melibatkan kepada kepemilikan satu pihak. Menurut pendapat dari kalangan imam Mazhab, harta wakaf harus bersifat abadi karena dasar utama dalam hal ini adalah prinsip tidak bolehnya harta wakaf berubah status harta wakafnya, sehingga hukum menjualnya adalah haram. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. (Tidak boleh dijual "asalnya", atau dibeli, atau dihibahkan, atau diwariskan).⁴⁸ Perbedaan penelitian diatas berfokus pada praktik jual beli harta wakaf sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada kasus, praktik, dan bagaimana hukum penjualan benda bekas wakaf untuk pembiayaan renovasi yayasan dalam perspektif yuridis.

3. Skripsi yang dibuat oleh Charis, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf" Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana pendapat Sayyid Sabiq mengenai penjualan harta wakaf, apakah boleh atau tidak, dan relevankah jika diterapkan dengan kondisi saat ini. Hasil analisanya adalah bahwa Sayyid Sabiq membolehkan menjual benda wakaf, dengan alasan untuk kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Sayyid Sabiq mendasarkan pendapatnya ini dengan

⁴⁸ Zaenal Mukarom, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Harta Wakaf* (Studi Kasus Kampung Cisuri Desa Margahayu kabupaten Subang) UIN sunan Kalijaga: 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab, tetapi beliau tidak menjelek-jelekkannya. Beliau berpegang pada Kitabullah, As-Sunah dan Ijma'. Pendapat Sayyid Sabiq juga sangat relevan apabila diterapkan pada kondisi sekarang, karena untuk mengedepankan kemaslahatan dan menjauhkan dari menyia-nyiakan harta wakaf.⁴⁹ Perbedaannya penelitian diatas lebih berfokus kepada pendapat sayyid Sabiq sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada kasus, praktik, dan bagaimana hukum penjualan benda bekas wakaf untuk pembiayaan renovasi yayasan dalam perspektif yuridis.

4. Skripsi yang dibuat oleh Abdurrohaman UIN Walisongo Semarang dengan skripsinya yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid," Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Ibnu Qudamah membolehkan penjualan barang wakaf dalam bentuk masjid, dan hal ini tentunya dengan memperhatikan beberapa hal dan pertimbangan. Hakekat wakaf adalah kekal, dan kekekalan wakaf menurut Ibnu Qudamah berarti keutuhan dari segi manfaatnya dan juga untuk kemashlahatan umat, bukan kekekalan wujud barang wakafnya.⁵⁰ Perbedaannya penelitian diatas lebih berfokus kepada pendapat Ibnu Qudamah sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada kasus, praktik, dan bagaimana hukum penjualan benda bekas wakaf untuk pembiayaan renovasi yayasan dalam perspektif yuridis.

⁴⁹ Charis Musyafak, *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf*, IAIN Walisongo: 2008

⁵⁰ Muhammad Abdurrahman, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid*, UIN Walisongo: 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Skripsi yang dibuat oleh Salmaida UIN AR-Raniry banda aceh yang berjudul "Penjualan Tanah Wakaf Untuk Pembiayaan Pembangunan Dayah Markas Syariah Di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Perspektif Mazhab Hanafi" Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa penjualan tanah untuk pembiayaan pembangunan dayah markas syariah di gampong Pulo Pueb Perspektif Mazhab Hanafi hukumnya sah atau boleh dilakukan dikarenakan rukun dan syaratnya sudah memenuhi dalam penjualan atau pergantian tanah wakaf. Ibdal dan istibdal boleh dilakukan oleh siapa saja baik waqif sendiri, orang lain maupun hakim tanpa melihat jenis barang yang diwakafkan apakah barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak. Kedua, barang wakaf sudah beruba menjadi barang yang tidak berguna. Ketiga, apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan menguntungkan, serta tidak terdapat persyaratan yang menjualnya.⁵¹ Perbedaannya penelitian diatas lebih berfokus kepada pendapat mazhab Hanafi sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada kasus, praktik, dan bagaimana hukum penjualan benda bekas wakaf untuk pembiayaan renovasi Yayasan dalam perspektif yuridis.

UIN SUSKA RIAU

⁵¹ Salmaida, *Penjualan Tanah Wakaf Untuk Pembiayaan Pembangunan Dayah Markas Syariah Di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Perspektif Mazhab Hanafi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh: 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*).

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁵² Penelitian lapangan dilakukan karena berusaha menjelaskan keadaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa bagan jawa mengenai praktik penjualan benda bekas wakaf.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, artinya pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif, misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.⁵³

Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas maka dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui praktik penjualan benda bekas wakaf untuk pembiayaan renovasi Yayasan di MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa dalam perspektif yuridis.

⁵² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995. hlm.22

⁵³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013), h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Penulis tertarik melakukan penelitian di sini karena terdapat beberapa hal yang mengganjal yang berkenaan dengan praktik penjualan benda bekas wakaf untuk pembiayaan renovasi Yayasan di MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan jawa.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi). Adapun subjek penelitian ini adalah Nadzhir, Pimpinan Yayasan, Dan Tokoh Masyarakat, yang menjadi sumber data dalam penelitian mengenai praktik penjualan benda wakaf.

Objek penelitian pada dasarnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Objek penelitian adalah isu, problem, permasalahan yang dibahas atau dikaji, diteliti dalam riset sosial.⁵⁴ Adapun objek penelitian ini adalah praktik penjualan benda wakaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara porpositive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak

⁵⁴ Hidayatullah, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Informan penelitian terbagi menjadi dua yaitu:⁵⁵

a. **Informan Kunci (*Informan Key*)**

Merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi, budayawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Informan kunci pada penelitian ini adalah *Nadzhir* Yayasan MDTA Uswatun hasanah yaitu ibuk Yusnidar. Hal ini dikarenakan *Nadzhir* adalah informan yang mengetahui dan memahami praktik yang terjadi pada yayasan tersebut. Kemudian Tokoh Masyarakat yaitu bapak Soleh yang memahami hukum dari penjualan benda wakaf tersebut.

b. **Informan Tambahan**

Yaitu siapa saja yang ditemukan diwilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang di teliti.

Informan tambahan pada penelitian ini adalah staf ataupun guru yang mengajar di Yayasan MDTA Uswatun Hasanah yaitu ibuk Erawati.

F. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang utama. Sebagai data yang bersifat autoritatif, yakni data yang mempunyai otoritas. Data primer penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari tempat penelitian, yaitu

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2009) h.135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara Nadzhir, Pimpinan Yayasan, dan Tokoh Masyarakat, Pada praktik penjualan benda wakaf di Yayasan MDTA Uswatun Hasan

- b. Data Sekunder, yang menjadi data sekunder pada kali ini yakni bahan pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini adalah kitab/buku fiqh, literatur ilmiah dan penunjang yang lainnya.
- c. Data Tersier, merupakan data pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, skripsi, jurnal dan makalah yang disajikan dalam seminar Nasional maupun Internasional.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dalam lingkungannya yang alami. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data kualitatif yang kaya dan mendalam mengenai perilaku, interaksi, atau kejadian yang terjadi. Peneliti Mengamati langsung di lokasi penelitian terhadap Praktik penjualan benda wakaf untuk pembiayaan renovasi Yayasan MDTA Uswatun Hasanah.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan responden dengan tujuan memperoleh data primer secara langsung. Teknik ini sangat berguna untuk memahami perspektif, pengalaman, dan opini responden secara mendalam, terutama pada penelitian dengan sampel yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbatas. Peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan, dalam hal ini Penulis akan melakukan wawancara dengan Nadzhir, Pimpinan Yayasan, dan Tokoh Agama.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan berbagai jenis dokumen seperti buku, peraturan, laporan, dan visual seperti foto atau video yang relevan dengan objek penelitian.⁵⁶

H. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul maka selanjunya adalah menganalisa data-data tersebut. Untuk menganalisis data diperlukan suatu metode analisis yang tepat. Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.⁵⁷

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode content analisis. Tahapan-tahapan analisis ini adalah pertama, mereduksi data di mana sebagai proses seleksi dan memfokuskan terkait hukum penjualan benda bekas wakaf untuk pembiayaan renovasi Yayasan dan buku-buku penunjang lainnya. Kedua, displai data, dalam tahap ini penulis akan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya (antara data sumber primer dan sumber sekunder). Sehingga pada tahap ini akan menghasilkan data yang konkret dan memperjelas informasi agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Ketiga, peneliti mulai melakukan

⁵⁶ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Wali pers, 2017) h.219


⁵⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi penelitian*, cet, II (Malang: UIN Malik Press, 2010), h. 119.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penafsiran terhadap data (analisis data) sehingga data yang telah terorganisasikan memiliki makna.

Pada penulisan penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data untuk menjelaskan bagaimana konsep Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia tentang penjualan benda wakaf.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa:

1. Praktik penjualan benda bekas wakaf di Yayasan MDTA Uswatun Hasanah dari hasil wawancara yang di lakukan penulis, bahwa penjualan dilakukan dengan mendapatkan kesepakatan dari Nadzhir dan musyawarah kepada masyarakat, penjualan dilakukan dengan alasan benda-benda tersebut sudah tidak terpakai lagi oleh Yayasan dan hasil dari penjualan benda-benda wakaf tadi dibelikan lagi kepada benda-benda yang lebih bermanfaat bagi Yayasan.
2. Didalam Hukum Islam penjualan benda bekas wakaf masih menjadi ikhtilaf, Imam Syafi'i tidak membolehkan penjualan benda wakaf karena wakaf bersifat kekal dan abadi, sedangkan Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan penjualan benda wakaf dengan alesan benda tersebut sudah tidak terpakai dan hasil penjualan harus kembali kepada wakaf untuk memelihara benda wakaf tersebut, walaupun tidak sesuai dengan benda yang asli setidaknya kemanfaatan dan tujuan wakif dalam mewakafkan tidak hilang dari segi kemanfaatannya. Dan dalam Hukum Positif, penjualan benda wakaf tidak cukup hanya dengan kesepakatan dari musyawarah, penjualan seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 41, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 225.



©

B. Saran

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan bahwa:

1. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, khususnya dalam dunia hukum, maka dari itu kita harus bersifat objektif dalam menanggapi dan menilai satu pendapat dengan pendapat yang lain, karena perbedaan pendapat adalah rahmat bagi umat muslim, akan tetapi perbedaan pendapat tersebut harus sesuai dengan syari`at dan Hukum Islam.
2. Penjualan benda wakaf tidak bisa dilakukan begitu saja, harus sesuai prosedur, syarat dan ketentuan syari`at Islam serta Hukum positif yakni peraturan Perundang-undangan dan untuk Nadhir pengelola benda wakaf lebih berhati-hati dalam melakukan penjualan benda wakaf.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Cordoba, 2022.

B. HADIST

Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughiroh Ibnu Bardzibah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Lebanon: Darul Fikri, 1981 M.

C. BUKU

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2004.

Abu Zahra Muhammad, *Ushul Fiqh*, Penerjemah Saefullah Ma'sum, Slamet Basyir, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010

Al-Kabisi Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Penerjemah Ahrul sani Fathurrahman dan rencang-rencang KMCP. 2004

Asy-Syarbini Muhammad al-Khatib, Mughni Al-muhtaaj, Mesir: Mushthofa Al-Babi Al-Halabi, Juz II, 1958.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus Dar Al-Fikr. Juz VIII, 1985

Az-Zuhaili Wahbah, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Cet 1 Jakarta: Gema Insani, 2011.

Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, 2022.

Departemen agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Depag RI, 2006.

Departemen agama RI, *Peraturan perundangan perwakafan*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.

Hamid Hakim Abdul, *Mabadi` Awwaliyah*, Penerjemah Sukanan dan Khairuddin, t.t

Hidayatullah, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibn Najm Zainuddin, *Al-Bahru Raiq* Mesir: Dar Al-Kitab Al-Arabiyyah Al-Kubro, t.th juz V.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Lebanon: Darul Kitabi Alamiyah, Juz VI, t.t
- Ikhwani, *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Menurut Imam Mazhab Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Irwan Hamzani, Achmad, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*, Cet.2, Jawa Tengah: Diya Media Group, 2015.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, Penerjemah: Masykur, Cet,12 Jakarta: Lentera, 2004.
- Kasiram Moh, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi penelitian*, cet, II , Malang: UIN Malik Press, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006
- Mirwati Yulia, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, 2016.
- Rofiq Ahmad, *Hukum perdata Islam Di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, Beirut: Al-Maktabah Al-`Ashriyah, Jilid III, 1987.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta 2009.
- Sukanan & Khairudin, *Ushul Fiqh (Terjemahan Kitab Mabadi` Awwaliyyah)* t.t.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995.

D.UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan

E.JURNAL / ARTIKEL

- Eka Nur Safitri, dkk. "Jual Beli Harta Wakaf Bekas Bongkar Mesjid Perspektif Ulama Syafi`Iah" Al-Musthofa Journal Of Sharia Economics, Volume 4, No. 1, 2021

©


Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hariri Ocviani Arma, "Kepemilikan Harta Wakaf Menurut Ulama Hanafiyah Dan Syafi`Iah" Moefty Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Volume 12, No. 1, 2023

Musyfikah Ilyas, "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam" Jurisprudentie, Volume 3 No. 2, 2016

F. WEBSITE

Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 <https://mui.or.id/baca/fatwa/status-tanah-yang-diatasnya-ada-bangunan-masjid> diakses pada tanggal 20 februari 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut Pemahaman Bapak/ Ibu, apa yang dimaksud dengan wakaf ?
2. Bagaimana pandangan Bapak/ Ibu, mengenai status hukum benda yang telah diwakafkan dan kemudian menjadi bekas atau tidak terpakai?
3. Apa yang biasanya menjadi alasan atau pertimbangan dilakukannya penjualan benda bekas wakaf?
4. Siapa saja pihak-pihak yang biasanya terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan penjualan benda wakaf?
5. Kapan terjadinya penjualan benda bekas wakaf tersebut?
6. Apa alasan yang mendasari Bapak/ Ibu, untuk menjual benda bekas wakaf tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
LAMPIRAN 2 :

DOKUMENTER WAWANCARA



Wawancara dengan Nadzhir (Pengelola Wakaf)



Wawancara dengan Guru Yayasan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Yayasan MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta

Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Praktik Penjualan Benda Bekas Wakaf Untuk Pembiayaan Renovasi Yayasan Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa)**, yang ditulis oleh:

Nama : Aris Ariansyah
NIM : 12120114099
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris
Zulfahmi, S.sy., MH

Pengaji 1
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA

Pengaji 2
Marzuki, M.Ag.

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN SUSKA Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a Pengutipan dilarang tanpa keterangan
b Pengutipan diperbolehkan dengan izin



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Un 04/F.I/PP.00.9/2252/2025

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 17 Februari 2025

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	ARIS ARIANSYAH
NIM	:	12120114099
Jurusan	:	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Yayasan Mdtu Uswatun Hasanah desa Bagan Jawa

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Hukum penjualan benda bekas wakaf untuk pembiayaan renovasi yayasan dalam perspektif yuridis (studi kasus MDTA Uswatun Hasanah desa Bagan Jawa)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.197410062005011005

Tempusan :
Rektor UIN Suska Riau

Kemungkinan dilakukan tinjauan suatu masalah.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KECAMATAN BANGKO**
KEPENGHULUAN BAGAN JAWA

Alamat : Jalan Bintang Ujung No. Telp.(0767) Kode Pos : 28912 Bagansiapiapi

1. Ha

- 1. Cipta Dilindungi Undang-Undang
- 2. dilarang memuat sebagian atau seluruh karya tulis tanpa menulis sumber.
- 3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulis kajian dan penerjemah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

100/PEM/KBJ/IV/2025/22

Biasa

1 (satu)

Izin Riset

Bagansiapiapi, 21 April 2025

Kepada Yth,

Rektor Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau

Fakultas Syariah dan Hukum

di-

Pekanbaru

Menindak lanjuti surat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2522/2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Mohon Izin Riset.

Berkenaan hal diatas, bahwa Pemerintah Kepenghuluhan Bagan Jawa mengizinkan Riset di Kepenghuluhan Bagan Jawa.

: ARIS ARIANSYAH

: 12120114099

: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1

: VIII (Delapan)

: Yayasan Mdta Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa

Demikianlah surat ini Kami ucapakan terima kasih

Pj. PENGHULU BAGAN JAWA
KECAMATAN BANGKO

UIN SUSKA RIAU



NIP. 19810407 201001 1 005



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan sumber masalah.

Un.04/F.I/PP.01.1/1792/2025
Penting
Pembimbing Skripsi
Kepada Yth.

1. Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA (Pemb I Materi)
2. Ahmad Fauzi, MA (Pemb II Metodologi)
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Dengan Hormat,
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ARIS ARIANSYAH
NIM	12120114099
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Judul Skripsi	Hukum penjualan benda bekas wakaf untuk pembiayaan renovasi yayasan dalam perspektif yuridis (studi kasus MDTA Uswatun Hasanah desa Bagan Jawa)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (6 Februari 2025 – 6 Agustus 2025)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

masalah.

